



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN
PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA
TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, perlu adanya perubahan untuk memberikan tunjangan tambahan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembiayaan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 11 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penetapan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 20 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.

4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah ketentuan hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

11. Penghasilan Tetap adalah perolehan uang secara teratur atas pelaksanaan suatu jasa dan tidak dikaitkan dengan pencapaian prestasi kerja tertentu.
12. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
13. Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa adalah uang yang diterima secara teratur setiap bulan atas kedudukannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi selaku Ketua, Wakil ketua, sekretaris atau Anggota BPD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Desa.
14. Penghasilan Tetap Bulan Tertentu adalah perolehan uang yang diterima diluar dari penghasilan tetap yang didapatkan setiap bulannya, bersifat insidental atau hanya pada waktu tertentu.
15. Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu adalah uang yang diterima diluar dari tunjangan yang didapatkan setiap bulannya, bersifat insidental atau hanya pada waktu tertentu.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Desa secara adil dan merata untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.

18. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa.
19. Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diintegrasikan dengan jaminan pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
20. Forum Musyawarah Desa adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Desa berupa musyawarah dusun, musyawarah/rapat anggota lembaga kemasyarakatan dan atau musyawarah perencanaan pembangunan Desa.
21. Pembinaan adalah upaya pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi, atas penggunaan Bantuan Keuangan oleh Pemerintah Desa.
22. Tim Monitoring dan Evaluasi ADD adalah tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan melaksanakan fungsi pembinaan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran dan tujuan penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa.
23. Pengawasan atas penggunaan ADD adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pengelolaan ADD berjalan secara efisien dan efektif sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pengawasan Melekat adalah pengawasan Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD yang dilaksanakan oleh Bendahara Desa dan atau tim/unsur pelaksana.

25. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten.
 26. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan masyarakat atas penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pembangunan.
 27. Inspektorat Kabupaten adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang melaksanakan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan pembinaan, dan penyelenggaraan Pemerintah Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintah Desa.
2. Di antara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Penghasilan Tetap Bulan Tertentu diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Besaran Penghasilan Tetap Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa mendapatkan besaran Penghasilan Tetap Bulan Tertentu paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Perangkat Desa mendapatkan besaran Penghasilan Tetap Bulan Tertentu paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah); dan
- (3) Penghasilan Tetap Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan dan dianggarkan dalam APBDDesa yang bersumber selain Dana Desa dengan mempertimbangkan ketentuan belanja pegawai desa 30% (tiga puluh persen) sebagaimana

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BPD.
 - (2) Besaran Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Ketua Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan Besaran Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu paling tinggi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa mendapatkan Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu paling tinggi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
4. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a dan huruf b dapat diberikan kepada BPD per bulan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dianggarkan dalam APBDesa berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 16A dibayarkan 1 (satu) kali pada tahun anggaran berjalan dan dianggarkan dalam ABPDesa yang bersumber selain dari Dana Desa dengan mempertimbangkan ketentuan belanja pegawai desa 30% (tiga puluh persen) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri.
 - (3) Dalam hal Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Kedudukan Bulan Tertentu dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya Idul Fitri.
6. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 22A dan Pasal 22B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Dalam hal Kepala Desa / Pj.Kepala Desa, Perangkat Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berstatus ASN/TNI/POLRI yang mendapatkan tunjangan Hari Raya bersumber APBN dan/atau APBD, maka penghasilan tetap bulan tertentu dan Tunjangan Kedudukan bulan tertentu tidak dapat dibayarkan.

Pasal 22B

Staf Perangkat Desa dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa dapat diberikan tunjangan Penghasilan Bulan Tertentu paling tinggi sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan

memperhatikan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 7 Februari 2025
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 7 Februari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 6 SERI E